


**DAMPAK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI
TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG
NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Persyaratan
Untuk Menempuh Ujian
Sarjana Hukum**

Oleh

**RIAN OKTARI PRATAMA
011500409**

**SEKOLAH TINGGI ILMU HUKUM
SUMPAAH PEMUDA
2019**

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI


Nama : RIAN OKTARI PRATAMA
NIM : 011500409
Program Studi : ILMU HUKUM
Jurusan : ILMU HUKUM
Judul Skripsi : DAMPAK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN
MELALUI TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2008
TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI
ELEKTRONIK

Palembang, 19 Maret 2019


DISETUJUI/DISAHKAN OLEH

Pembimbing Pertama,

Pembimbing Kedua,



Dr. DERRY ANGLING KESUMA, SH,M.Hum



Dr. Hj. JAUHARIAH, SH,MM,MH

DAMPAK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI
TRANSAKSI ELEKTRONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11
TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK

Penulis,

RIAN OKTARI PRATAMA
011500409

PEMBIMBING PERTAMA,

Dr. DERRY ANGLING KESUMA, S.H., M.Hum

PEMBIMBING KEDUA,

Dr. Hj. JAUHARIAH, S.H., M.M., M.H

ABSTRAK

Melalui perkembangan teknologi informasi, segala kegiatan telekomunikasi memungkinkan untuk dilakukan, tidak hanya terbatas pada komunikasi melalui suara saja. Namun, karena kemudahan untuk berkreaitivitas banyak pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab yang memanfaatkan kesempatan tersebut untuk hal-hal yang merugikan banyak orang. Salah satu kasus yang terjadi adalah penipuan melalui transaksi elektronik. Berdasarkan hal-hal tersebut maka dirumuskan permasalahan dampak penipuan melalui transaksi elektronik menurut hukum positif Indonesia, dan faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan dalam transaksi elektronik menurut undang-undang no. 11 tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan metode penelitian hukum normatif. Data yang diperoleh dari kepustakaan, berupa buku literatur, jurnal, serta Undang - undang yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini. Kesimpulan yang diperoleh penulis dari penelitian ini yaitu belum jelasnya aturan hukum yang mengatur tentang tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik. Faktor utama yang menyebabkan terjadinya tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik yaitu kurangnya pengetahuan masyarakat tentang transaksi elektronik. Di samping itu juga karena kejahatan ini dilakukan secara virtual di mana mereka para pelaku tidak tampak secara fisik. Pada kondisi ini maka rasa takut akan kejahatan (*fear of crime*) tidak mudah timbul. Reaksi inilah yang merupakan kontrol sosial sehingga pelaku "mungkin" dapat mengurungkan niatnya.

Kata Kunci : *Kejahatan dan pelanggaran, Tindak pidana, Cybercrime*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	8
C. Ruang Lingkup	8
D. Metodologi	9
E. Sistematika Penulisan	9
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Kejahatan Dan Pelanggaran	11
B. Pengertian Tindak Pidana Dan Jenis-Jenis Tindak Pidana	14
C. Pengertian Cybercrime	30
BAB III. DAMPAK TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI TRANSAKSI ELEKTONIK MENURUT UNDANG-UNDANG NO. 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK	
A. Dampak Penipuan Melalui Transaksi Elektronik Menurut Hukum Positif Indonesia	39
B. Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Penipuan Dalam Transaksi Elektronik Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 .	48
BAB IV. PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran - saran	52

LAMPIRAN

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Yang mengatur tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik dalam hukum positif Indonesia adalah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai dasar hukum pidana di Indonesia telah mengatur tentang larangan tindak penipuan sebagaimana diatur Pasal 378 KUHP. Selain itu dapat juga dijerat dengan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik apabila penipuan dilakukan melalui transaksi elektronik. Namun, pada praktiknya pihak penegak hukum dapat mengenakan pasal-pasal berlapis terhadap suatu tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana penipuan melalui transaksi elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana Pasal 28 ayat (1) UU ITE. Bila memang unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi, penegak hukum dapat menggunakan kedua pasal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU :

- Abdul Halim Barkatullah, *Hukum Transaksi Elektronik*, Bandung, Nusa Media, 2017.
- Dian Mega Erianti Renouw, *Perlindungan Hukum E- Commerce*, Yayasan Taman Pustaka, 2017.
- Abdul Wahid dan Mohammad Labib, *Kejahatan Mayantara (Cyber Crime)*, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana Di Indonesia*, Bandung, Pustaka Setia, 2008.
- Yesmil Anwar Adang, *Kriminologi*, Bandung, Refika Aditama, 2010.
- Topo Santoso, *Kriminologi*, Jakarta. PT.Raja Grafindo Persada, 2012.
- Rocky Marbun, *Kamus Hukum Lengkap*, Jakarta, Visimedia, 2012.
- Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 2008.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2011.
- Bambang Poernomo, *Asas - Asas Hukum Pidana, Jakarta Timur*, Ghalia Indonesia, 1985.
- P.A.F. Lamintang, dan Franciscus Theojunior Lamintang, *Dasar - Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2014.
- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2011.
- Maskum dan Wiwik Meilarati, *Aspek Hukum Penipuan Berbasis Internet*, Bandung CV Keni Media, 2017.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime) Suatu Pengantar*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Sigid Suseno, *Yurisdiksi Tindak Pidana Siber*, Bandung, Refika Aditama, 2012.